



**PUTUSAN**  
**Nomor 298 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI REJANG LEBONG**, tempat kedudukan di Jalan S. Sukowati Nomor 52, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pranoto, S.H., M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0104/Bag.3, tanggal 09 Februari 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BENNY IRAWAN, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Karya Nomor 15, RT 04 RW 02, Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdusy Syakir, S.H., M.H., CLA, CRA, CIL, CM, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 atas nama Benny Irawan, S.E., M.M., tertanggal 04 Oktober 2019, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 atas nama Benny Irawan, S.E., M.M., tertanggal 04 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 atas nama Benny Irawan, S.E., M.M., tertanggal 04 Oktober 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula atau setidaknya tidaknya setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah, apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya, atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding, terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 221/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kedaluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan, Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak memenuhi capaian kinerja, seharusnya dipindahkan jabatannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang sejajar dari jabatan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat diberhentikan dan diberikan posisi sebagai Pelaksana pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah diperbantukan pada Staf Sekretaris Daerah, yang bukan jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang sejajar dari jabatan sebelumnya (vide bukti P-22 = T-15), sehingga melanggar ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI REJANG LEBONG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2021